



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1765/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh; -

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT**;

Berlawanan dengan:

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal. Untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 21 Nopember 2008 dengan register Nomor : 1765/Pdt.G/2008/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/23/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 4 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, umur 18 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Januari 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, diumana akibat pertengkarannyatersebut Tergugat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Slawi, dan permohonan cerai talak tersebut telah diputus Pengadilan Agama Slawi pada sekitar bulan Pebruari 1993 namun ternyata Tergugat yang pada saat itu sebagai Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang habis masa kekuatan hukumnya ;
5. Bahwa, sejak Tergugat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Slawi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama, mereka telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 15 tahunan, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat lagi ;

6. Bahwa, pada saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal, Tergugat sekarang telah hidup bersama dengan perempuan lain sebagaimana layaknya suami isteri ; -
7. Bahwa, atas hal hal atau peristiwa sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak tahan dan tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat lagi ; -
8. Bahwa, atas hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -
10. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.; -

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor: 1765/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 3 Desember 2008 dan nomor: 1765/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 15 Desember 2008 ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam gugatannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1765/Pdt.G/2008/PA.Slw. gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HASANUDDIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Drs. H. HASANUDDIN, SH., MH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Akta Cerai	Rp. 5.000,-
6. Biaya Salinan Putusan	Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp. 244.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  
tanggal.....